



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)

antara

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

dengan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 393/IV.3/KS/2024

Nomor : 959/DF.1/II.3.AU/C/2024

Pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 10 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Santoso, M.Si** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jl. Bali Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kualitas penelitian/riset bersama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memfasilitasi kegiatan riset bersama melalui sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
4. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen **PARA PIHAK**;
5. Meningkatkan kualitas jurnal **PARA PIHAK**;
6. Meningkatkan Kerjasama kegiatan kemahasiswaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan/pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa;
2. Pertukaran informasi dan data referensi akademik;
3. Kolaborasi penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa;
4. Saling berkontribusi *paper* hasil penelitian untuk dipublikasikan di jurnal masing-masing;
5. Pertukaran *reviewer* di jurnal masing-masing;
6. Kegiatan kemahasiswaan;

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai kewajiban:

1. Mengikutsertakan staf pengajar/dosen dan mahasiswa dalam Program Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
2. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk melaksanakan kegiatan riset bersama;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan riset Bersama;
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian bersama pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Terindeks Internasional;
5. Menyediakan informasi dan data referensi untuk pengembangan institusi **PARA PIHAK**;
6. Mereview *paper* yang akan dipublikasi di jurnal **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
7. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
- 8.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan membuat kesepakatan penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hal-hal yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini, menjadi milik **PARA PIHAK**;

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi Sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas perjanjian tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerjasama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan di,aksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh jalur hukum pada kantor Kepamiteraan Pengadilan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 8 PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan sewaktu-waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Surat Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan;
4. Perubahan, penghentian atau perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa yang dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijakan pemerintah/penguasa;
2. Apabila terjadi *force majeure* seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat 1 (satu) pasal ini;
3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 11
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

FAKULAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Jalan Budi Utomo Nomor 10 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Email : fkip@umpo.ac.id

U. p. : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

b. PIHAK KEDUA

FAKULAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Jalan Bali No. 1 Kota Bengkulu

Email :

U. p. : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

PASAL 12
PENUTUP

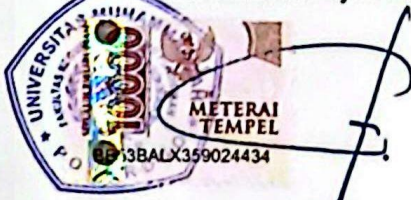
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP
NIK. 19870123 201709 12

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Baktoso, M.Si
NIP. 196706151993031004

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA
PENDIDIKAN
KULIAH TAMU FILSAFAT PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
MATEMATIKA/FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**



Nomor Dokumen	:
Fakultas/Unit Pengelola	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi/Unit Kerja	: Pendidikan Matematika

	FORMULIR	No Dok : Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 1 / 4
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Kuliah Tamu
2. Bidang : Pendidikan
3. Tanggal Pelaksanaan : 17 Desember 2024
4. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama : Rahmat Jumri, M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.I-III/b/ Asisten Ahli
 - c. Fakultas/Pengelola : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - d. Prodi/Unit Kerja : Pendidikan Matematika
 - e. Email : rahmat@umb.ac.id
 - f. No tlp/WA : 085758333338
5. Mitra kerjasama : Program Studi S2 Pedagogi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
6. **Ketua pelaksana mitra**
 - a. Nama : Ambiro Puji Asmaroini, M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan :
 - c. Fakultas/Pengelola : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
 - d. Prodi/Unit kerja : Magister Pedagogi
 - e. Email : magisterpedagogi@umpo.ac.id
 - f. No tlp/WA : 085259631422
7. Jumlah Biaya : Rp. 1.000.000,00
8. Sumber Dana : Internal
9. Lokasi Kegiatan : Zoom meeting
10. Pelaksanaan kegiatan : online

Mengetahui,

Dekan



Drs. Santoso, M. Si

Kaprodi/Ketua Pelaksana,



Rahmat Jumri, M.Pd

Mengesahkan,
Rektor



Dr. H. Susiyanto, M.Si
NP. 19700130 199504 1 023

	FORMULIR	No Dok : Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 2 / 4
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

**NB: Rektor bisa diwakili oleh Wakil Rektor sesuai dengan Bidang kewenangan jenis kegiatan yang dilaksanakan.*

DESKRIPSI KEGIATAN

Nama Dan Tema

Nama kegiatan: Kuliah Tamu Filsafat Pendidikan

Tema kegiatan: Kurikulum Merdeka dalam Filsafat Perspektif Filsafat Pragmatisme

Waktu dan Kegiatan

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Desember 2024

Waktu: 13.30 s/d selesai

Tempat: Zoom Meeting

Pelaksanaan: online/offline/hybrid

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran filsafat Pendidikan di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Menambah wawasan dosen dan mahasiswa Pendidikan Matematika khususnya dalam aspek filsafat pendidikan

ANGGARAN KEGIATAN

Honor Narasumber Rp. 1.000.000,00

DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan:



Foto 1.



Foto 2.

	FORMULIR	No Dok : Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 3 / 4
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	



Foto 3.

Foto 4.

Dokumentasi lengkap bisa diperoleh di database panitia:

1. Dokumentasi video bisa dilihat di [sini](#) (tautkan link gdrive dokumentasi acara).

HASIL KEGIATAN

1. Terlaksananya proses pembelajaran filsafat Pendidikan pada materi filsafat pragmatisme
2. Bertambahnya wawasan dosen dan mahasiswa tentang filsafat pragmatism dalam kurikulum merdeka

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kuliah tamu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Laporan kegiatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini akan kami perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya.

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses. Semoga segala usaha kita mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

LAMPIRAN

1. MoU dengan Mitra terkait*
2. Implementation of Agreement (Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak)*
3. Surat permohonan narasumber
4. Sertifikat Narasumber
5. Materi Kegiatan

Link: [Lampiran](#)

****dokumen penting yang harus ada dalam setiap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan***